

### Standar Operasional Prosedur KECAMATAN SIANTAN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



### **TAHUN 2024**

### PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN SIANTAN TIMUR

Jl. H.Abdullah No.20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el Kecamatan Siantan timur @gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SIANTAN TIMUR NOMOR: 05.a TAHUN 2024

#### **TENTANG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN SIANTAN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

#### Menimbang:

- bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan tugastugas pemerintahan daerah pada Kecamatan Siantan Timur, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Standar Operasional Prosedur Kecamatan Camat Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

#### Mengingat:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 111, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4137);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8696);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4817);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 530 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas);
- 10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256); sebagaimana yang telah diubah beberapakali terakhir dang Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kepulauan Anambas Kabupaten Tahun 2019 486); Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Siantan Timur

Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2024.

KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 34

(Tiga Puluh Empat ) prosedur, dengan rincian sebagaimana tersebut

dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : SOP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman bagi

setiap pegawai Kecamatan Siantan Timur Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya.

KEEMPAT

: Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan dan/atau

kekurangan, SOP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat

diperbaiki (direvisi)

KELIMA

: Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nyamuk Pada Tanggal 04 Januari 2024

**CAMAT SIANTAN TIMUR,** 

SUHADI KUSUMOWIJOYO,S.Pd

Penata Tk.I / III.d

NIP. 19780117 200312 1 007



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### **PENGELOLAAN SURAT MASUK**

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin
2.	Penanggung Jawab	
	a. Produk	: Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Administrasi Umum
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/
		pertimbangan pihak-pihak terkait dalam
		pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	: -
6.	Pelaksana	: a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretar
		Kecamatan, Kepala Subbagian Administrasi Umun
		Pengadministrasi Umum
		b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana haru
		memiliki kualifikasi :
		- Memahami tata cara Pengelolaan Surat
		Masuk;
		- Memiliki kemampuan komunikasi yang
		efektif;
		- Mampu mengoperasikan peralatan/
	n' de la companya de	perlengkapan.
7.	Ringkasan Prosedur	
	a. Langkah Awal	: Kasubbag Administrasi Umum menugaskan
		Pengadministrasi Umum untuk mengelola Surat Masuk.
	b. Langkah Utama	: Mengagenda Surat.
	c. Langkah Akhir	: Mendistribusikan Surat sesuai Disposisi
8.	Output Final	: Surat Masuk terdokumentasi
9.	Keterangan	: SOP ini dapat dilaksanakan apabila:
		<ol> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> </ol>
		<ol><li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang</li></ol>
		dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;
		3. Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yan
		diperlukan.



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk,Siantan Timur,Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791,Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### **PENGELOLAAN SURAT KELUAR**

		PFNIF	ELASAN PENGGUNAAN SOP
	La d'a Mandala a		
1.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
2.	Penanggung Jawab a. Produk		Camat Siantan Timur
		•	
	b. Kegiatan	<u>:</u>	Kepala Subbagian Administrasi Umum
3.	Ruang Lingkup	· ·	SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	:	Untuk menyerap aspirasi/pendapat/
			pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	:	-
6.	Pelaksana	:	a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pengadministrasi Umum.
			<ul> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi:         <ul> <li>Memahami tata cara Pengelolaan Surat Keluar;</li> </ul> </li> </ul>
			- Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;
			<ul> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur		
	a. Langkah Awal	:	Kasubbag Administrasi Umum menugaskan Pengadministrasi Umum untuk menyusun konsep Surat Keluar.
	b. Langkah Utama	:	Menyusun Konsep Surat Keluar
	c. Langkah Akhir	:	Surat Keluar terkirim
8.	Output Final	:	Dokumen Surat Keluar.
9.	Keterangan	:	<ul> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> </ul>
			<ol><li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li></ol>



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk,Siantan Timur,Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791,Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENYELENGGARAAN RAPAT

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin
2.	Penanggung Jawab	. Nutili
	a. Produk	: Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Administrasi Umum
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/
7.	rajaan	pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	; -
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara rapat;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan dan media rapat.</li> </ul> </li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur	
	a. Langkah Awal	: Kasubbag Administrasi Umum menugaskan Pengadministrasi Umum untuk menyusun konsep Undangan Rapat.
	b. Langkah Utama	: Melaksanakan rapat.
	c. Langkah Akhir	<ul> <li>Pengadministrasi Umum mendokumentasikan Notulen Rapat.</li> </ul>
8.	Output Final	: Notulen Rapat.
9.	Keterangan	<ul> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila : <ol> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol> </li> </ul>



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP	
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin	
2.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	: Camat Siantan Timur	
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Administrasi Umum	
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur	
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendap pertimbangan pihak-pihak terkait	at/ dalam
	<u> </u>	pengambilan kebijakan/keputusan.	
5.	Pengertian Umum	: -	
6.	Pelaksana	Pengadministrasi Umum. b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus r kualifikasi : - Memahami tata cara Pengel	Umum memilik
		Administrasi Kepegawaian;  - Memiliki kemampuan komunikasi efektif;  - Mampu mengoperasikan peralaperlengkapan.	yang atan/
7.	Ringkasan Prosedur		
	a. Langkah Awal	: Kasubbag Administrasi Umum menuga Pengadministrasi Umum untuk menyusun konsep Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	iskan
	b. Langkah Utama	: Menyusun Konsep Pengelolaan Adminis Kepegawaian.	strasi
	c. Langkah Akhir	: Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawian	
8.	Output Final	: Administrasi Kepegawian Lancar	
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapa diperlukan.</li> </ol>	yang an yang



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG/JASA

	ENJELASAN PENGGUNAAN SOP
Jenis Kegiatan	: Rutin
a. Produk	: Camat Siantan Timur
b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Administrasi Umum
Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/
	pertimbangan pihak-pihak terkait dalan
	pengambilan kebijakan/keputusan.
Pengertian Umum	: -
Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekreta Kecamatan, Kepala Subbagian Administrasi Umur Pengadministrasi Keuangan.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memil kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan Pengelolaan Administrasi Barang dan Jasa;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yan efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>
Ringkasan Prosedur	
a. Langkah Awal	: Kasubbag Administrasi Umum menugaskan Pengadministrasi Keuangan untuk menyusun Dokumen Pengelolaan Barang dan Jasa.
b. Langkah Utama	: Menyusun Dokumen Administrasi Barang da Jasa
c. Langkah Akhir	: Menyusun Dokumen Pengelolaan Barang/jasa
Output Final	: Dokumen Barang/jasa tersusun.
Keterangan	<ul> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yan dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan</li> </ul>
	Penanggung Jawab a. Produk b. Kegiatan Ruang Lingkup Tujuan  Pengertian Umum Pelaksana  Ringkasan Prosedur a. Langkah Awal  b. Langkah Utama c. Langkah Akhir Output Final



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### PELAYANAN SURAT REKOMENDASI

		PENJE	ELASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
2.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	:	Kepala Subbagian Administrasi Umum
3.	Ruang Lingkup	:	SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	:	Untuk menyerap aspirasi/pendapat/
	.,		pertimbangan pihak-pihak terkait dalam
			pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	:	-
6.	Pelaksana	:	a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris
			Kecamatan, Kepala Subbagian Administrasi Umum,
			Pengadministrasi Umum.
			b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki
			kualifikasi :
			- Memahami tata cara Pelayanan Surat
			Rekomendasi.;
			- Memiliki kemampuan komunikasi yang
			efektif;
			- Mampu mengoperasikan peralatan/
			perlengkapan.
7.	Ringkasan Prosedur		
	a. Langkah Awal	:	Kasubbag Administrasi Umum menugaskan
			Pengadministrasi Umum untuk membuat konsep
	h Landiah Htans		Surat Rekomendasi
	b. Langkah Utama	<u>:</u>	Menyusun Surat Rekomendasi  Dokumen Surat Rekomendasi
8.	c. Langkah Akhir Output Final	<u>:</u>	Pelayanan Surat Rekomendasi lancar
	•	· ·	·
9.	Keterangan	:	SOP ini dapat dilaksanakan apabila:
			Situasi/kondisi kerja normal;     Pelaksana memiliki kualifikasi yang
			748
			dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;
			<ol><li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li></ol>
			uiperiukari.



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### **PELAYANAN SURAT KETERANGAN**

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin
2.	Penanggung Jawab	
	a. Produk	: Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Administrasi Umum
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/
	•	pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	: -
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasubbag Administrasi Umum, Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi :</li> </ul>
		<ul> <li>Memahami tata cara Pelayanan Surat Keterangan.;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/perlengkapan.</li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur	
	a. Langkah Awal	<ul> <li>Kasubbag Administrasi Umum menugaskan Pengadministrasi Umum untuk membuat konsep Surat Keterangan.</li> </ul>
	b. Langkah Utama	: Menyusun Surat Keterangan.
	c. Langkah Akhir	: Dokumen Surat Keterangan.
8.	Output Final	: Pelayanan Surat Keterangan lancar
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### **PELAYANAN LEGALISASI**

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP	
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin	
2.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	: Camat Siantan Timur	
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Administrasi Umum	
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur	
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/	
		pertimbangan pihak-pihak terkait dalam	n
		pengambilan kebijakan/keputusan.	
5.	Pengertian Umum	: -	
6.	Pelaksana	: a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretai	ris
		Kecamatan, Kasubbag Administrasi Umur	m,
		Pengadministrasi Umum.	
		b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memil	iki
		kualifikasi :	
		- Memahami tata cara Pelayanan Surat	t
		Legalisasi.;	
		- Memiliki kemampuan komunikasi yan	g
		efektif;	
		- Mampu mengoperasikan peralatan/	
	D'and and Daniel	perlengkapan.	
7.	Ringkasan Prosedur		
	a. Langkah Awal	: Kasubbag Administrasi Umum menugaskan	
		Pengadministrasi Umum untuk memeriksa	
	b. Langkah Utama	kelengkapan Persyaratan Legalisasi. : Melegalisasi Surat	
	c. Langkah Akhir	: Dokumen atau agenda Surat legalisasi	
8.	Output Final	: Pelayanan Surat Legalisasi lancar	
9.	•	: SOP ini dapat dilaksanakan apabila:	
9.	Keterangan	1. Situasi/kondisi kerja normal;	
		•	σ
		<ol> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> </ol>	క
		<ol><li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li></ol>	
		yang uipenukan.	



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin
2.	Penanggung Jawab	
	a. Produk	: Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Program dan Keuangan
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/
		pertimbangan pihak-pihak terkait dalam
		pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	: -
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian Program dan Keuangan , Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan Renstra;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur	
	a. Langkah Awal	<ul> <li>Kasubbag Program dan Keuangan koordinasi dengan Sekcam dan Para Kasi dalam menyusun Konsep Renstra.</li> </ul>
	b. Langkah Utama	: Menyusun Renstra
	c. Langkah Akhir	: Dokumen Renstra
8.	Output Final	: Terwujudnya Renstra SKPD
9.	Keterangan	<ul> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>1. Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>2. Pelaksana memiliki kualifikasi yang</li> </ul>
		<ol> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin
2.	Penanggung Jawab	
	a. Produk	: Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Program dan Keuangan
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/
		pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	: -
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian Program dan Keuangan , Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan RKT;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur	
	a. Langkah Awal	<ul> <li>Kasubbag Program dan Keuangan koordinasi dengan Sekcam dan Para Kasi dalam menyusun Konsep RKT</li> </ul>
	b. Langkah Utama	: Menyusun RKT.
	c. Langkah Akhir	: Dokumen RKT
8.	Output Final	: Terwujudnya RKT SKPD
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA)

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin
2.	Penanggung Jawab	
	a. Produk	: Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Program dan Keuangan
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/ pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	: -
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian Program dan Keuangan , Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan Renja;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur	
	a. Langkah Awal	: Kasubbag Program dan Keuangan koordinasi dengan Sekcam dan Para Kasi dalam menyusun Konsep Renja
	b. Langkah Utama	: Menyusun Renja
	c. Langkah Akhir	: Dokumen Renja
8.	Output Final	: Terwujudnya Renja SKPD
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### **PENYUSUNAN KUA-PPAS**

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP
4		
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin
2.	Penanggung Jawab	0 10 1
	a. Produk	: Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Program dan Keuangan
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/ pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	: -
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian Program dan Keuangan , Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan KUA-PPAS;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur	
	a. Langkah Awal	<ul> <li>Kasubbag Program dan Keuangan koordinasi dengan Sekcam dan Para Kasi dalam menyusun Konsep KUA-PPAS.</li> </ul>
	b. Langkah Utama	: Menyusun KUA-PPAS
	c. Langkah Akhir	: Dokumen KUA-PPAS
8.	Output Final	: Terwujudnya Dokumen KUA-PPAS SKPD
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENYUSUNAN PENETAPAN E KINERJA

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin
2.	Penanggung Jawab	
	a. Produk	: Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Program dan Keuangan
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/
		pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	: -
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian Program dan Keuangan , Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan Penetapan Kinerja;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur	
	a. Langkah Awal	: Kasubbag Program dan Keuangan koordinasi dengan Sekcam dan Para Kasi dalam menyusun Konsep Penetapan Kinerja.
	b. Langkah Utama	: Menyusun Penetapan E Kinerja
	c. Langkah Akhir	: Dokumen Penetapan Kinerja
8.	Output Final	: Terwujudnya Dokumen Penetapan E Kinerja
9.	Keterangan	: SOP ini dapat dilaksanakan apabila:
		<ol> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> </ol>
		<ol><li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang</li></ol>
		dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;
		<ol><li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li></ol>



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

1. 2.	Jenis Kegiatan Penanggung jawab a. Produk	PENJE	Rutin
2.	Penanggung jawab	:	Rutin
3.	a. Produk		
3.		:	Camat Siantan Timur
3.	b. Kegiatan	:	Kepala Subbagian Program dan Keuangan
٠.	Ruang Lingkup	:	SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	:	Untuk menyerap aspirasi/pendapat/
			pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	:	-
6.	Pelaksana	:	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian Program dan Keuangan, Pengadministrasi Keuangan.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi : <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan RKA;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur		
	a. Langkah Awal	:	Kasubbag Program dan Keuangan menugaskan Pengadministrasi Keuangan untuk menyusun konsep Penyusunan RKA
	b. Langkah Utama	:	Menyusun RKA
	c. Langkah Akhir	:	Dokumen RKA
8.	Output Final	:	Notulen Rapat.
9.	Keterangan	:	<ul> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>1) Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>2) Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>3) Adanya dukungan peralatan/perlengkapan</li> </ul>



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA )

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin
2.	Penanggung Jawab	
	a. Produk	: Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Program dan Keuangan
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/ pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	: -
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian Program dan Keuangan, Pengadministrasi Keuangan.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan DPA;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur	
	c. Langkah Awal	: Kasubbag Program dan Keuangan menugaskan Pengadministrasi Keuangan untuk menyusun konsep Penyusunan DPA
	d. Langkah Utama	: Menyusun DPA
	e. Langkah Akhir	: Penyusunan Dokumen DPA
8.	Output Final	: Dokumen DPA
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

	PENJELASAN PENGGUNAAN SOP		
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin	
2.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	: Camat Siantan Timur	
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Program dan Keuangan	
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur	
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/	
		pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.	
5.	Pengertian Umum	: -	
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretari Kecamatan, Kepala Subbagian Program dan Keuangan Pengadministrasi Keuangan.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memilik kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan Pengelolaan Administrasi Keuangan.;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>	
7.	Ringkasan Prosedur		
	a. Langkah Awal	: Kasubbag Program dan Keuangan menugaska Pengadministrasi Keuangan untuk menyusun konse Penyusunan Pengelolaan Administrasi Keuangan.	
	b. Langkah Utama	: Menyusun Laporan Pengelolaan Keuangan.	
	c. Langkah Akhir	: Dokumen Pengelolaan Keuangan	
8.	Output Final	: Laporan Pengelolaan Keuangan lancar	
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>	



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### **EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN**

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin
2.	Penanggung Jawab	
	a. Produk	: Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Program dan Keuangan
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/
		pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	: -
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian Program dan Keuangan, Pengadministrasi Keuangan.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran.;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur	
	a. Langkah Awal	<ul> <li>Kasubbag Program dan Keuangan menugaskan Pengadministrasi Keuangan untuk menyusun konsep Penyusunan Evaluasi Penyerapan Anggaran.</li> </ul>
	b. Langkah Utama	: Menyusun Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran
	c. Langkah Akhir	: Dokumen Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran
8.	Output Final	: Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### **PENYUSUNAN LRFK**

		DENUEL ACAN DENICOUNA AN COD	
		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP	
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin	
2.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	: Camat Siantan Timur	
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Program dan Keuangan	
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur	
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/	
		pertimbangan pihak-pihak terkait dalar pengambilan kebijakan/keputusan.	n
5.	Pengertian Umum	: -	
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekreta Kecamatan, Kepala Subbagian Program dan Keuanga Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memil kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan LRFK;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yan efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>	an, liki ng
7.	Ringkasan Prosedur		
	a. Langkah Awal	<ul> <li>Kasubbag Program dan Keuangan koordinasi dengan Sekcam dan Para Kasi dalam menyusun konsep LRFK</li> </ul>	
	b. Langkah Utama	: Menyusun LRFK.	
	c. Langkah Akhir	: Mengagenda,menggandakan dan menyampaikan RFK ke Admin Bangda	
8.	Output Final	: Mendokumentasikan LRFK	
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yan dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yan diperlukan.</li> </ol>	



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### PENYUSUNAN BAHAN LPPD

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin
2.	Penanggung Jawab	
	a. Produk	: Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Program dan Keuangan
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/
		pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	: -
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretar Kecamatan, Kepala Subbagian Program dan Keuangan Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Keuangan.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memili kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan LPPD;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur	
	a. Langkah Awal	: Kasubbag Program dan Keuangan koordinasi dengan Sekca dan Para Kasi dan Pengadministrasi Keuangan dala menyusun Konsep LPPD
	a. Langkah Utama	: Menyusun LPPD
	b. Langkah Akhir	: Dokumen LPPD
8.	Output Final	: Terwujudnya Laporan LPPD
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### **PENYUSUNAN LAKIP**

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin
2.	Penanggung Jawab	
	a. Produk	: Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Program dan Keuangan
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	<ul> <li>: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/ pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.</li> </ul>
5.	Pengertian Umum	: -
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian Program dan Keuangan, Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan LAKIP;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur	
	c. LangkahAw al	<ul> <li>Kasubbag Program dan Keuangan koordinasi dengan Sekcam dan Para Kasi dalam menyusun Konsep SAKIP.</li> </ul>
	d. Langkah Utama	: Menyusun LAKIP
	e. Langkah Akhir	: Dokumen LAKIP
8.	Output Final	: Terwujudnya LAKIP SKPD
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### **PENYUSUNAN SAKIP**

		DENIFI	ASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	: 1	Rutin
2.	Penanggung Jawab		
	a. Produk		Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan		Kepala Subbagian Program dan Keuangan
3.	Ruang Lingkup	: 9	SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	: ١	Jntuk menyerap aspirasi/pendapat/
			pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum		
6.	Pelaksana	÷	<ul> <li>c. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian Program dan Keuangan, Pengadministrasi Umum.</li> <li>d. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi : <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan SAKIP;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur		
	c. LangkahAw al	( 	Kasubbag Program dan Keuangan koordinasi dengan Sekcam dan Para Kasi dalam menyusun Konsep SAKIP.
	d. Langkah Utama		Menyusun SAKIP
	e. Langkah Akhir		Dokumen SAKIP
8.	Output Final		Terwujudnya SAKIP SKPD
9.	Keterangan		50P ini dapat dilaksanakan apabila: 4. Situasi/kondisi kerja normal; 5. Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan; 6. Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI RPJMD, RENSTRA, RENJA

	PENJELASAN PENGGUNAAN SOP			
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin		
2.	Penangung Jawab			
	a. Produk	: Camat Siantan Timur		
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Program dan Keuangan		
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur		
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/ pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.		
5.	Pengertian Umum	: -		
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretari Kecamatan, Kepala Subbagian Program dan Keuangan Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memilik kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan Evaluas RPJMD,RENSTRA dan RENJA;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>		
7.	Ringkasan Prosedur			
	a. Langkah Awal	: Kasubbag Program dan Keuangan koordinasi dengan Sekcan dan Para Kasi dalam menyusun Konsep Laporan Evaluasi		
	b. Langkah Utama	RPJMD,RENSTRA,RENJA : Menyusun Laporan Evaluasi RPJMD,RENSTRA,RENJA		
	c. Langkah Akhir	: Dokumen Evaluasi		
8.	Output Final	: Terwujudnya Dokumen Ewaluasi RPJMD,RENSTRA,RENJA		
9.	Keterangan	<ul> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>1. Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>2. Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>3. Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ul>		



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

		NJELASAN PENGGUNAAN SOF	
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin	
2.	Penangung Jawab		
	a. Produk	: Camat Siantan Timur	
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Program dan Ke	euangan
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecama	itan Siantan Timur
4.	Tujuan	: Untuk menyerap	aspirasi/pendapat/
		pertimbangan pihak-pihak	terkait dalam
		pengambilan kebijakan/keputusa	n.
5.	Pengertian Umum	: -	
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan in Kecamatan, Kepala Subbagia Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan kualifikasi:         <ul> <li>Memahami tata cara Penyu</li> <li>Memiliki kemampuan efektif;</li> <li>Mampu mengopera perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>	n Program dan Keuangan , i ini Pelaksana harus memiliki usunan SOP; komunikasi yang
7.	Ringkasan Prosedur		
	a. Langkah Awal	: Kasubbag Program dan dengan Sekcam dan Para Kasi Konsep SOP.	Keuangan koordinasi dalam menyusun
	b. Langkah Utama	: Menyusun SOP	
	c. Langkah Akhir	: Dokumen SOP	
8.	Output Final	: Terwujudnya SOP SKPD	
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabil</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki dipersyaratkan dan tidak seda</li> <li>Adanya dukungan peralatan/p diperlukan.</li> </ol>	kualifikasi yang ng berhalangan;



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

### PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin
2.	Penanggung Jawab	
	a. Produk	: Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	: Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/
	·	pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	: -
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretari Kecamatan, Kasi PM, Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memilik kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyusunan Profil Kecamatan.;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur	
	a. Langkah Awal	: Kasi PM menugaskan Pengadministrasi Umum untuk mengumpulkan data.
	b. Langkah Utama	: Menyusun Profil Kecamatan Siantan Timur
	c. Langkah Akhir	: Dokumen Profil Kecamatan Siantan Timur
8.	Output Final	: Tersedianya Data Kecamatan Siantan Timur
9.	Keterangan	: SOP ini dapat dilaksanakan apabila:
		<ol> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> </ol>
		<ol><li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang</li></ol>
		dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;
		3. Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang
		diperlukan.



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### PELAYANAN PINDAH PENDUDUK

DENIEL ACAN DENICOUNA AN COD					
	PENJELASAN PENGGUNAAN SOP				
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin			
2.	Penanggung Jawab				
	a. Produk	: Camat Siantan Timur			
	b. Kegiatan	: Kasi Tata Pemerintahan			
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur			
4.	Tujuan	<ul> <li>Untuk menyerap aspirasi/pendapat/ pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.</li> </ul>			
5.	Pengertian Umum	: -			
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi Tata Pemerintahan, Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Pelayanan Pindah Penduduk.;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>			
7.	Ringkasan Prosedur				
	a. Langkah Awal	<ul> <li>Kasi Tata Pemerintahan menugaskan Pengadministrasi Umum untuk memeriksa berkas permohonan Pindah Penduduk.</li> </ul>			
	b. Langkah Utama	: Membuat Surat Pindah.			
	c. Langkah Akhir	: Dokumen Surat Pindah			
8.	Output Final	: Pelayanan Surat Pindah lancar			
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>			



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### **PELAYANAN PERIJINAN**

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin
2.	Penanggung Jawab	
	a. Produk	: Camat Siantan Timur
	b. Kegiatan	: Kepala Subbagian Administrasi Umum
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/
		pertimbangan pihak-pihak terkait dalam
		pengambilan kebijakan/keputusan.
5.	Pengertian Umum	: -
6.	Pelaksana	: a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasubbag Administrasi Umum, Pengadministrasi Umum.
		<ul> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi:</li> <li>- Memahami tata cara Pelayanan Perijinan.;</li> <li>- Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> </ul>
7.	Ringkasan Prosedur	- Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.
	a. Langkah Awal	<ul> <li>Kasubbag Administrasi Umum menugaskan Pengadministrasi Umum untuk membuat konsep Surat Perijinan.</li> </ul>
	b. Langkah Utama	: Menyusun Surat Perijinan.
	c. Langkah Akhir	: Dokumen Surat Perijinan
8.	Output Final	: Pelayanan Surat Perijinan lancar
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> </ol>
		<ol> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### **FASILITASI MUSRENBANG DESA**

DENIEL ACANI DENICOLINIA ANI COD					
	PENJELASAN PENGGUNAAN SOP				
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin			
2.	Penanggung Jawab				
	a. Produk	: Camat Candimulyo			
	b. Kegiatan	: Kasi Pemberdayaan Masyarakat.			
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Candimulyo			
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/			
		pertimbangan pihak-pihak terkait da	lam		
		pengambilan kebijakan/keputusan.			
5.	Pengertian Umum	: -			
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekre Kecamatan, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi PM, Kasi K Kasi Trantibum, Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana h memiliki kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Fasilita Penyelenggaraan Musrenbangdes/kel.;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi y efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralata perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>	esra, narus asi rang		
7.	Ringkasan Prosedur				
	a. Langkah Awal	: Kasi PM menugaskan Pengadministrasi Umum untuk membuat konsep bahan fasilitasi jadwal.	dan		
	b. Langkah Utama	: Memfasilitasi Pelaksanaan Musrenbangdes Kelurahan.	/		
	c. Langkah Akhir	: Dokumen RPJMDes			
8.	Output Final	: Tersedianya Data RPJMDes			
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi y dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>	ang		



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### **FASILITASI PENYALURAN BANSOS**

PENJELASAN PENGGUNAAN SOP					
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin			
2.	Penanggung Jawab				
	a. Produk	: Camat Candimulyo			
	b. Kegiatan	: Kasi Pemberdayaan Masyarakat			
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Candimulyo			
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/ pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.			
5.	Pengertian Umum	: -			
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Penyaluran Bansos;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>			
7.	Ringkasan Prosedur				
	a. Langkah Awal	: Kasi Pemberdayaan Masyarakat memerintahkan Pengadministrasi Umum untuk menerima dan mengecek Pagu Bansos			
	b. Langkah Utama	: Mengadakan sosialisasi pencairan dan pertanggungjawaban dana Bansos			
	c. Langkah Akhir	: Mengagenda dan mengirim SPJ ke Dinas terkait.			
8.	Output Final	: Dokumen Laporan dan SPJ Bansos			
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>			



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### **KOORDINASI TEKNIS TRANTIB**

	PENJELASAN PENGGUNAAN SOP					
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin				
2.	Penanggung Jawab					
	a. Produk	: Camat Siantan Timur				
	b. Kegiatan	: Kasi Trantibum				
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur				
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/				
	,	pertimbangan pihak-pihak terkait dalar pengambilan kebijakan/keputusan.	n			
5.	Pengertian Umum	: -				
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekreta Kecamatan, Kasi Trantibum, Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memil kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara berkoordinasi.;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yan efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>	liki ng			
7.	Ringkasan Prosedur					
	a. Langkah Awal	<ul> <li>Kasi Trantibum memerintahkan Pengadministrasi</li> <li>Umum untuk melakukan inventarisasi titik titik rawan gangguan trantib</li> </ul>				
	b. Langkah Utama	: Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Trantib	S			
	c. Langkah Akhir	: Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.				
8.	Output Final	: Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan				
9.	Keterangan	<ul> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>1. Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>2. Pelaksana memiliki kualifikasi yan dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>3. Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ul>	ıg			



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### **FASILITASI TERA ULANG**

	PENJELASAN PENGGUNAAN SOP					
1.	Jenis Kegiatan	:	Rutin			
2.	Penanggung Jawab					
	a. Produk	:	Camat Siantan Timur			
	b. Kegiatan	:	Kasi Trantibum			
3.	Ruang Lingkup	:	OP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur			
4.	Tujuan	:	Untuk menyerap aspirasi/pendapat/ pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.			
5.	Pengertian Umum	:	-			
6.	Pelaksana	;	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi Trantibum , Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi : <ul> <li>Memahami tata cara memfasilitasi Tera Ulang</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul> </li> </ul>			
7.	Ringkasan Prosedur					
	a. Langkah Awal	:	Kasi Trantibum menugaskan JFU untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait.			
	b. Langkah Utama	:	Memfasilitasi Surat pemberitahuan Tera Ulang.			
	c. Langkah Akhir	:	Monitoring pelaksanaan Tera Ulang.			
8.	Output Final	:	Mendokumentasikan laporan.			
9.	Keterangan	:	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>			



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA

PENJELASAN PENGGUNAAN SOP					
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin			
2.	Penanggung Jawab				
	a. Produk	: Camat Siantan Timur			
	b. Kegiatan	: Kasi Trantibum			
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur			
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/ pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.			
5.	Pengertian Umum	: -			
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretari Kecamatan, Kasi Trantibum , Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memilik kualifikasi :         <ul> <li>Memahami</li> <li>tata</li> <li>cara</li> <li>Pelatihan</li> </ul> </li> <li>Penanggulangan Bencana.;</li> </ul>			
		<ul> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.</li> </ul>			
7.	Ringkasan Prosedur				
	a. Langkah Awal	: Kasi Trantibum berkoordinasi dengan SKPD terkait.			
	b. Langkah Utama	: Melaksanakan Pelatihan Penanggulangan Bencana.			
	c. Langkah Akhir	: Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.			
8.	Output Final	: Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan			
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>			



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### KOORDINASI TEKNIS PENGAMANAN TAMU KECAMATAN

	PENJELASAN PENGGUNAAN SOP						
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin					
2.	Penanggung Jawab						
	a. Produk	: Camat Siantan Timur					
	b. Kegiatan	: Kasi Trantibum					
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur					
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/					
		pertimbangan pihak-pihak terkait dalam					
		pengambilan kebijakan/keputusan.					
5.	Pengertian Umum	<u> </u>					
6.	Pelaksana	: a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris					
		Kecamatan, Kasi Trantibum, Pengadministrasi Umum.					
		b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memilik					
		kualifikasi :					
		- Memahami tata cara Pengamanan Tamu					
		Kecamatan;					
		- Memiliki kemampuan komunikasi yang					
		efektif;					
		- Mampu mengoperasikan peralatan/					
		perlengkapan.					
7.	Ringkasan Prosedur						
	a. Langkah Awal	: Kasi Trantibum berkoordinasi dengan Sekcam dan Camat					
	b. Langkah Utama	: Pengamanan Tamu Kecamatan.					
	c. Langkah Akhir	: Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.					
8.	Output Final	: Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan					
9.	Keterangan	: SOP ini dapat dilaksanakan apabila:					
		<ol> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> </ol>					
		2. Pelaksana memiliki kualifikasi yang					
		dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;					
		3. Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang					
	diperlukan.						



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### **MONITORING EVALUASI TRANTIBUM**

PENJELASAN PENGGUNAAN SOP					
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin			
2.	Penanggung Jawab				
	a. Produk	: Camat Siantan Timur			
	b. Kegiatan	: Kasi Trantibum			
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur			
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/			
		pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan/keputusan.			
5.	Pengertian Umum	: -			
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi Trantibum, Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memiliki kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.;</li> </ul> </li> </ul>			
		<ul> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif;</li> <li>Mampu mengoperasikan peralatan/perlengkapan.</li> </ul>			
7.	Ringkasan Prosedur				
	a. Langkah Awal	: Kasi Trantibum menugaskan Pengadministrasi Umum untuk mengumpulkan data.			
	b. Langkah Utama	: Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.			
	c. Langkah Akhir	: Dokumen pelaksanaan Kegiatan.			
8.	Output Final	: Tersedianya Data Pencapaian Kinerja			
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>			



Jl.H.Abdullah No. 20 Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas Kepulauan Riau 29791, Pos-el <u>Kecamatansiantantimur@gmail.com</u>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### **PEMBINAAN DAN PELATIHAN LINMAS**

		PENJELASAN PENGGUNAAN SOP	
1.	Jenis Kegiatan	: Rutin	
2.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	: Camat Siantan Timur	
	b. Kegiatan	: Kasi Trantibum	
3.	Ruang Lingkup	: SOP ini berlaku di lingkup Kecamatan Siantan Timur	
4.	Tujuan	: Untuk menyerap aspirasi/pendapat/	
		pertimbangan pihak-pihak terkait dalar	m
		pengambilan kebijakan/keputusan.	
5.	Pengertian Umum	: -	
6.	Pelaksana	<ul> <li>a. Pelaksana dalam kegiatan ini terdiri : Camat, Sekreta Kecamatan, Kasi Trantibum, Pengadministrasi Umum.</li> <li>b. Dalam melaksanakan kegiatan ini Pelaksana harus memi kualifikasi :         <ul> <li>Memahami tata cara Pembinaan da Pelatihan;</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yar efektif;</li> </ul> </li> </ul>	iliki an
		- Mampu mengoperasikan peralatan/ perlengkapan.	<i>'</i>
7.	Ringkasan Prosedur		
	a. Langkah Awal	<ul> <li>Kasi Trantibum memerintahkan Pengadministrasi Umum untuk menyiapkan bahan dan menyusun konsep tim pelaksana</li> </ul>	
	b. Langkah Utama	: Menyiapkan administrasi da peralatan/perlengkapan.	an
	c. Langkah Akhir	: Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihar Satlinmas.	n
8.	Output Final	: Dokumen pengelolaan kegiatan	
9.	Keterangan	<ol> <li>SOP ini dapat dilaksanakan apabila:</li> <li>Situasi/kondisi kerja normal;</li> <li>Pelaksana memiliki kualifikasi yar dipersyaratkan dan tidak sedang berhalangan;</li> <li>Adanya dukungan peralatan/perlengkapan yang diperlukan.</li> </ol>	ng





